



**BUPATI JENEPONTO PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 286);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;

2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Alokasi Dana DesaAlokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Jeneponto;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pedoman Penyusunan APB Desa sebagai berikut:

- a. Menyediakan bahan acuan atau petunjuk dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa;
- b. Memberikan panduan teknis dalam hal penyusunan APB Desa;
- c. Memberikan informasi mengenai hal khusus lainnya yang merupakan program dan kegiatan prioritas daerah dalam Tahun Anggaran 2021.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan maka seyogyanya menjadi pedoman dan rujukan bagi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui penguatan tegrasi prioritas nasional, dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa dan pemerintah kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan ndasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional.

Upaya sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Jeneponto Tahun 2021 yang merupakan penjabaran rencana tahunan program/kegiatan pembangunan.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Jeneponto Tahun 2021 memuat program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto yaitu : “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan), meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar) dan pengembangan wilayah.
3. Peningkatan Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.
5. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi.
6. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Program prioritas pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Jeneponto, yakni:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat:
 - a. Program Upaya Kesehatan Dasar;
 - b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, melahirkan dan Nifas (Milani) dan Anak;
 - d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - e. Program Pelayanan Kesehatan RSUD;
 - f. Program Pengendalian Penduduk; dan
 - g. Program Keluarga Berencana.
2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (JenepontoCara'de):
 - a. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Program Subsidi Pendidikan Dan Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah;
 - c. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Program Pendidikan Non Formal;
 - e. Program Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - g. Program Pendidikan Kedinasan; dan
 - h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan.
3. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan:
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas pelayanan:
 - a. Program Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - b. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - f. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan;
 - g. Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Penataan Acara Pemda; dan
 - h. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik;
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya:
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Kelurahan; dan
 - c. Program Otonomi Daerah Bidang Administrasi Kependudukan.

6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup:
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Kawasan Perdesaan:
 - a. Program Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan;
 - b. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Garam;
 - c. Program Pengembangan Industrilisasi Garam Rakyat;
 - d. Program Pengembangan Pariwisata; dan
 - e. Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
8. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Wilayah:
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 - c. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - d. Program Pengembangan Perumahan;
 - e. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Produktivitas Dan Pendapatan Masyarakat:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - b. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - c. Program Manajemen Kelembagaan Petani;
 - d. Program Pengembangan Perikanan Budi Daya;
 - e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM; dan
 - g. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi.
10. Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif:
 - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 - b. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
11. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah:
 - a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Program Pengelolaan Asset Daerah;
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
 - e. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan.
12. Meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
13. Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama:
 - a. Program Peningkatan, pengembangan sosial dan nilai-nilai keagamaan.
14. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya:
 - a. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Budaya Dan Seni.
15. Meningkatkan penegakan norma kehidupan dalam masyarakat:
 - a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
 - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Kebutuhan prioritas, yaitu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih mendesak berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September	
3	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober berjalan	
4	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

3. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan tanpa adanya perlakuan diskriminasi dalam kelompok masyarakat dengan mendahulukan kebutuhan prioritas yang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.
4. Tertib yaitu, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
5. Partisipatif, dengan melibatkan dan mengutamakan prakarsa dan inisiatif masyarakat serta pelaksanaan secara swakelola berbasis sumber daya Desa secara mandiri dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga masyarakat dengan menjunjung tinggi kearifan local Desa setempat.
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;

8. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
9. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja local Desa setempat.

Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan Asli Desa adalah Penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAD yang sah.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Hasil Kios Milik Desa, Pemanfaatan Sarana/Prasana Olah raga, dan lain-lain aset Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

4) Pendapatan Asli Desa Lainnya

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil aset Desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat, seperti hasil pungutan Desa dan lain-lain PAD.

b. Transfer

1) Dana Desa.

2) Alokasi Dana Desa (ADD).

3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepont odapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5) bunga bank; dan

6) pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

a. Belanja Berdasarkan Kewenangan

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, terdiri dari :

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2) Kewenangan local berskala Desa;

3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;

- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Klasifikasi Belanja
- Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e) pertanahan.
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) kawasan permukiman;
 - e) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g) energi dan sumberdaya mineral; dan
 - h) pariwisata.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b) kebudayaan dan keagamaan;
 - c) kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) kelembagaan masyarakat.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pertanian dan peternakan;
 - c) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f) dukungan penanaman modal; dan
 - g) perdagangan dan perindustrian.
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a) Penanggulangan bencana;
 - b) keadaan darurat; dan
 - c) keadaan mendesak.
- c. Jenis Belanja
- Belanja Desa terdiri atas jenis belanja :
- 1) pegawai;
 - 2) barang dan jasa;
 - 3) modal; dan
 - 4) belanja tak terduga.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pembayaran jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan. Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan dan

penerimaan lain yang sah. Penerimaan tersebut bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- a. Operasional pemerintah Desa;
- b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

D. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 5) Penanggulangan Bencana.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran APB Desa digunakan untuk :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 4) Penyediaan Operasional BPD;

IV. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) ditanda tangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan APB Desa.
6. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk disampaikan kepada BPD Desa.
7. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
9. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa, paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
10. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
11. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
12. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9, sebelum ditetapkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Evaluasi Kabupaten pada Dinas PMD paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
13. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai mana dimaksud pada angka 12 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;

- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - b. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - c. berita acara hasil musyawarah BPD.
14. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 15. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
 16. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 17. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 18. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 19. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Kebijakan pembangunan daerah dan program pengungkit dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian masyarakat dan langkah preventif akibat dampak pandemi COVID-19 yang disiapkan pada tahun 2021, diantaranya Penanggulangan lanjutan atas dampak pandemi COVID-19, pengalokasian jarring pengaman sosial, dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui penerapan Swakelola sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat dan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa.
3. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta pencegahan stunting, perlunya peningkatan peran pemerintah desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Kader Pembangunan Manusia dan stakeholder terkait di desa, melalui kegiatan

pengecegan dan penanganan stunting antara lain sosialisasi/konseling pengecegan stunting, pemberian makanan tambahan.

5. Penganggaran pengembangan teknologi tepat guna untuk peningkatan produktivitas ekonomi pertanian dan non-pertanian pedesaan.
6. Penganggaran program kegiatan berbasis ekologi meliputi: penghijauan, pelestarian lingkungan, air bersih dan pengelolaan persampahan.
7. Penganggaran kegiatan sosialisasi dan rencana aksi dalam mendukung program Desa Pangan Aman (pembentukan kader desa panganaman, bimtek, dan kegiatan pengujian pangan desa).
8. Penganggaran kegiatan inovasi desa dalam rangka Implementasi Program Inovasi Desa.
9. Penganggaran penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Indeks Desa Membangun.
10. Penyelenggaraan Posyandu Integrasi (Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sub kegiatan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk bayi dan ibu, kelas ibu hamil, insentif kader posyandu, dan lain-lain.
11. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan meliputi : kekurangan garam beryodium, HIV/AIDS, NAPZA, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Keluarga Berencana.
12. Penyediaan anggaran honorarium/operasional Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita, Honorarium Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini milik Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor Tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan yaitu sebesar Rp450.000,- per bulan dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa.
13. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa, dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
14. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja atas kegiatan yang anggarannya belum tersedia. Keadaan darurat atau KLB merupakan keadaan yang tidak biasa keadaannya atau tidak diharapkan berulang atau mendesak.
15. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD dibayarkan setiap bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening yang bersangkutan (non tunai).
17. Dalam rangka penataan asset Desa, maka kegiatan pembangunan sarana fisik harus dilakukan di atas tanah yang merupakan asset milik Desa.
18. Informasi mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2021 serta Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya wajib dipublikasikan.

19. Pemerintah Desa dapat menambah atau mengurangi kegiatan dan jenis Belanja dalam APB Desa sesuai dengan kebutuhan Desa, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR